

**PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DAN UPAYA PENANGGILANGANNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelara Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan Oleh:

**Agus Ghazali
03.99.4824**

Dosen Pembimbing:

Indah Setyowati, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

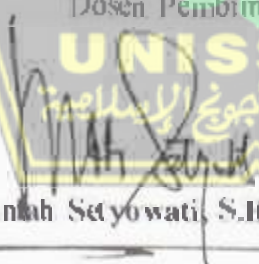
**PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Yang diajukan oleh :
AGUS GEOZALI

03.99.4824



Telah disetujui oleh :
Dosen Pembimbing


Enah Setyowati, S.H., M.H.

Tanggal, September 2004

Skripsi

**PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Agus Ghozali

0399 482 4

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 16 September 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

(Sri Endang Wahyuningsih, S.H., M.Hum.)

Anggota,

(R. Sugiharto, S.H.)

Anggota,

(Indah Setyowati, S.H., M.H.)

Mengetahui

Dekan,

(Gunarto, SH, SE, Akt, M Hum)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebuah pensil dan impian dapat membawa Anda ke mana saja.

(J. Mayers)

Masa Depan adalah saat anda berharap telah melakukan apa yang tidak anda lakukan sekarang.

(Anonim)

Pemikiran besar menghasilkan prestasi besar

(Wilhelm A. Peterson)



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya atas taufiq dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul “Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang).”

Penulis menyadari sepenuhnya, walaupun banyak kendala dalam proses penulisan ini, akan tetapi berkat bimbingan, petunjuk serta dorongan berbagai pihak, alhamdulillah semua teratasi dengan baik. Oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan.

Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga, kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp. PA selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, S.H., SE, Akt, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak Soeyono, S.H., CN selaku Dosen Wali yang selama ini memberikan bimbingan kepada penulis dari awal sampai akhir kuliah.
4. Ibu Indah Setyowati, S.H., MHum selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta dorongan dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penulisan skripsi ini mulai dari awal hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini
6. Semua Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu secara teknis maupun administrasi kepada penulis atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan akademis selama kuliah mulai dari awal hingga akhir penulisan ini.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian
8. Bapak Maksudi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak Barita Saragih, S.H., LL.M. Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku Koordinator KKL yang telah berkenan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, yang telah turut memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Allah SWT yang akan membalas budi baik Bapak/Ibu/Saudara yang telah memberikan bantuan dengan penuh keikhlasan kepada penulis sehingga tersusun skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis telah mencurahkan segenap kemampuan dan daya upaya yang ada pada diri penulis hingga terselesaikan skripsi ini. Penulis

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan, serta kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca yang budiman untuk sempurnanya skripsi ini.

Semarang, Agustus 2004

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kesusilaan	11
B. Pengertian Perbuatan Cabul	12
C. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perbuatan Cabul	14
1. Menurut Hukum Pidana	14
2. Menurut Hukum Islam	19
D. Pengertian Anak di Bawah Umur	20

E. Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Cabul Pada Anak di Bawah Umur	22
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Tindak Pidana perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur	25
B. Faktor-Faktor penyebab Dilakukannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur	34
1. Faktor Penyebab dari Luar	34
2. Faktor Penyebab dari Dalam	36
C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	43
B. Saran	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak-anak adalah anugerah dari Allah SWT yang paling berharga. Karena mereka adalah segalanya bagi kita. Kita akan merasa bahagia bila melihat mereka tertawa tetapi sebaliknya, kita akan bersedih bila melihat mereka sedih. Dunia anak-anak adalah dunia yang penuh keceriaan penuh dengan canda, tawa, dan tangis. Dunia anak-anak adalah dunia untuk belajar, bermain masa untuk tumbuh dan berkembang. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.

Namun semua itu akan berubah menjadi masa yang paling buruk bagi mereka, jika terjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan yang berakibat buruk di kemudian hari. Perkembangan jaman sekarang ini dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kita harus waspada untuk melihat perkembangan anak-anak kita. Hiburan yang tidak diperuntukkan bagi mereka sebaiknya dihindarkan misalnya seperti sekarang ini banyak film-film baik di televisi, VCD, dan bacaan-bacaan baik koran, majalah yang ditujukan untuk orang dewasa harus kita hindarkan dan jangkauan anak-anak karena hal itu bisa merusak pikiran dan mental anak-anak.

Anak di bawah umur tidak layak diberi hiburan yang bukan konsumsi untuk anak-anak. Karena hiburan khusus dewasa tersebut bisa merusak pikiran,

tidak hanya anak-anak tapi juga orang dewasa itu sendiri. Para orang dewasa pun terkadang tidak bisa mengendalikan diri dari pikiran, emosi dan akal sehatnya setelah melihat atau membaca gambar-gambar porno. Mereka akan melakukan segala cara untuk melampiaskan nafsunya. Bahkan tidak jarang anak-anak yang masih di bawah umur menjadi korban pelampiasan nafsu bejat mereka. Tidak hanya gadis-gadis kecil saja yang menjadi sasaran mereka tetapi juga bocah-bocah lelaki. Para orang dewasa tersebut tidak jarang memperkosa atau berbuat cabul terhadap anak-anak yang masih di bawah umur.

Seorang anak yang masih di bawah umur adalah seorang yang masih dalam masa pertumbuhan baik jasmani maupun rohani. Hal ini tentu saja semakin memperburuk dan merusak perkembangan serta pertumbuhan seorang anak. Si anak mungkin saja akan merasa ketakutan, kesakitan, menjerit, menangis terus menerus karena merasakan sakit, dan juga kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan tekanan jiwa karena trauma dan ancaman yang ditujukan padanya.

Perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur ini

bukanlah hal yang baru, sebagaimana ditulis oleh W. M. Roan.

Dalam sejarah Yunani banyak ditulis adanya pedopila, homoseksual, dan banyak orang tua yang melaporkan pada polisi tentang adanya orang dewasa yang telah memperlakukan anak mereka dengan tidak senonoh, biasanya oleh para pembantu wanita terhadap anak asuh prianya yang terkadang dilakukan secara felatio, masturbasi. Hal tersebut kadang dilakukan oleh para ibunya sendiri. Sebaliknya seorang pengasuh pria dapat dengan mudah melakukan rangsangan digital terhadap anak asuhnya, dapat juga dilakukan geseran seksual yang tidak kentara namun cukup memberikan kepuasan baginya.

¹ W. M. Roan, *Ilmu Kedokteran Anak'stikan*, Edisi kempat penerbit Jakarta, 1970. Halaman 43.

Demikian pula di Indonesia perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur juga telah lama ada, seperti halnya dalam kasus berikut ini :

Dua gadis bersaudara di bawah umur dicabuli oleh Noor Ahmad (29 tahun). Perbuatan terdakwa dianggap telah merusak masa depan korban, sebut saja bernama Susi (kelas 6 SD) dan Dety (kelas 1 SMP). Pada akhir Mei 2003 Noor berkenalan dengan Susi saat menonton TV di rumah temannya. Lelaki itu kemudian bertandang ke rumah Susi di Banyu Urip, Tegalarjo. Sejak kecil gadis itu ikut kakeknya, Darlan. Setelah ngobrol Noor masuk ke kamar Susi. Di dalam kamar lelaki dewasa itu berhasil merayu Susi sehingga korban terlena. Susi pun lalu menyerahkan kegadisannya. Perbuatannya itu dilakukannya berulang-ulang. Korban mengaku memberi silang di kalender setiap kali usai berbuat intim dengan terdakwa. Setelah dihitung, tanda silang yang ditulis Susi antara Juni - September 2003 tercatat 30 buah. Itu artinya, Noor dan Susi melakukan hubungan layaknya suami-istri 30 kali.

Noor juga mengenal Dety. Pada Juli 2003 lelaki itu datang ke rumah kakek Darlan. Dia tidak bermaksud bertemu Susi tapi Dety, saudara sepupu Susi. Gadis itu hanya datang ke rumah kakeknya jika libur sekolah. Noor berhasil menggauli Dety di rumah itu.

Akhirnya pada Oktober 2003 Susi tertambat menstruasi, sehingga dia ketakutan. Kepada keluarganya gadis itu mengakui apa yang telah dilakukannya dengan Noor. Lelaki itu juga telah mengakui perbuatannya. Perbuatan tersangka telah merusak masa depan korban dan menimbulkan trauma serta meresahkan masyarakat.

Perbuatannya itu dianggap telah melanggar Pasal 287 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.²

Perbuatan cabul dapat kita lihat dalam KUHP yang berlaku di Indonesia,

Buku Kedua, bab XIV tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" beserta sanksi pidanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 290 KUHP yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

Ke-1. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

² Suara Merdeka (Semarang Metro), Halaman 26, Hari Sabtu, Tanggal 27 Maret 2004.

Ke-2. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan se orang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin;

Ke-3. barangsiapa membujuk sese orang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.

Perbuatan cabul itu sendiri ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.

Dalam kasus perbuatan cabul ini hakim harus dapat menentukan pidana yang sesuai dan memberi rasa keadilan, maka hakim harus pula mampu memikirkan tentang pelaksanaan putusan itu sendiri. Apakah pidana yang telah dijatuhkan pada para pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut nantinya dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri atau tidak.

Seperti apa yang ditulis oleh Prof. Moelyatno Tujuan Hukum Pidana adalah :

¹ Soesilo, R, *Keteb undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal 212

Bahwa bukan saja harus dipandang untuk mendidik terpidana ke arah jalan yang benar seperti anggota masyarakat yang lainnya (membimbing) tetapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan masyarakat.⁴

Untuk dapat mengetahui penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang selalu menjadi korban dan bagaimana upaya penanggulangannya agar tidak terjadi banyak korban yang dilakukan oleh manusia yang bejat moralnya atau sendaknya jatuh korban anak di bawah umur, maka penulis mengambil judul skripsi **"PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DAN UPAYA PENANGGULANGANYA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)"**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas maka permasalahan itu adalah

1. Bagaimana pemidanaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Apa faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur?
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang dan upaya penanggulangannya?

⁴Moelyatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-undang Tentang Asas-asas dan Dasar pokok Tata Hukum Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985 hal 66.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pemidanaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Semarang
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya di Pengadilan Negeri Semarang

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yang berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan pada para praktisi hukum khususnya pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya

E. METODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian dan penyusunan skripsi pasti diperlukan metode-metode sebagai pedoman penelitian. Pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan ilmiah. Jika dikaitkan dengan ilmiah berarti cara kerja yang digunakan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis dan yuridis normatif yaitu dalam mencari data tidak hanya bersumber pada segi yuridis saja, melainkan juga memperhatikan segi-segi lainnya, seperti segi sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Jadi pendekatan secara yuridis sosiologis maksudnya adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah. Penelitian juga meninjau bagaimana dalam prakteknya. Sedangkan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat merupakan studi hukum dalam buku (*law in books*) atau penelitian perpustakaan.

* Ronny Hanitjo Soemarto, *Metode Penelitian dan Jurimetri*, Gajah Indonesia, Jakarta, 1998

* Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, Halaman 34

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisa. Penelitian deskriptif analisa adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik dari obyek yang diteliti kemudian dikaitkan dengan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan secara yuridis sosiologis adalah selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam prakteknya yaitu

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang terkait yang pernah menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Mempersiapkan daftar pertanyaan lebih dahulu, dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Penelitian kepustakaan (*library Research*)

Yaitu mempelajari buku, undang-undang, majalah-majalah, literatur dan peraturan-peraturan lainnya, surat kabar dan lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian dan materi penelitian.

c. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, melihat berkas-berkas perkara untuk dapat melengkapi bahan penelitian skripsi ini.

4. Metode Analisa Data

Analisa data secara diskriptif kualitatif yang mempunyai tujuan menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala-gejala dari suatu individu atau kelompok tertentu dan memperoleh gambaran sistematis mengenai isi dokumen untuk kemudian dapat diperoleh kesimpulan.

1. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, di bawah ini penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut.

BAB I

Pendahuluan

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini akan diuraikan teori-teori yang diambil dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi landasan dalam menganalisa

data, pembahasannya meliputi Pengertian Perbuatan Cabul, Pengertian Anak di Bawah umur.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Pemidanaan Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, Faktor-faktor Penyebab Dilakukannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur.

BAB IV : Penutup

Bab terakhir dari skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari adanya hukum adalah untuk mengadakan keselamatan dan tata tertib di dalam masyarakat.⁴

Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan yang beraneka ragam, dimana kemungkinan besar dapat terjadi bentrokan antara kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Jika bentrokan itu terjadi, maka akan terjadi kegoncangan di masyarakat. Untuk itulah hukum berusaha menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat. Hukum bertujuan mengadakan suatuimbangan diantara berbagai kepentingan dan tujuan tersebut baru dapat tercapai hanya apabila hukum dihormati dan tidak dilanggar.

A. Pengertian Kesusilaan

Kesusilaan adalah pertimbangan nilai tentang baik dan buruk dalam suatu ukuran umur artinya ukuran yang diakui oleh sebagian besar bahkan seluruh anggota masyarakat.⁵

Menurut Barda Nawawi Arief⁶, untuk dapat merumuskan kesusilaan adalah bukanlah hal yang mudah, karena perlu pengkajian yang lebih lanjut untuk

⁴ Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* PT Eresco, Bandung, 1986, Halaman 14

mengetahui ruang lingkup dari kesusilaan tersebut dan batas-batas mengenai kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan kesusilaan adalah perbuatan-perbuatan yang berlandaskan pada norma-norma kepatuhan dalam bertingkah laku yang di dalamnya berisi tentang moral, agama, dan nilai-nilai kesusilaan.

B. Pengertian Perbuatan Cabul

Kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ke-XIV Buku ke-II KUHP. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchtadelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual.

⁸ Hazairin, *Fiqih Sawangkar Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, Cetakan ke-4, Halaman 101.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Halaman 29.

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang termasuk dalam melanggar kesusilaan, dan belum diperoleh kata sepakat dikalangan masyarakat dan ahli hukum mengenai perbuatan cabul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cabul (adjektif) berarti keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan), atau perbuatan yang tidak patut, tidak sopan (perkataan, perbuatan dan sebagainya). Dalam kamus ini walaupun penyusun telah berusaha untuk menjelaskan apa arti perbuatan cabul itu, tetapi masih saja tidak jelas apa arti perbuatan cabul itu.

Gambaran perbuatan cabul menurut Ensiklopedia Indonesia, cabul berarti mengganggu kesusilaan umum, menurut waktu dan tempatnya. Masyarakat Jakarta masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi di sungai yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang tetapi entah dikemudian hari. Dalam nilai kecabulan ditentukan oleh rangsangan birahi sebuah objek, atau penilaian sengaja oleh norma. Gambaran wanita telanjang bulat untuk kuliah kebidanan pada Fakultas Kedokteran di dalam ruang praktek tidak cabul, sebaliknya seorang bintang film yang berpakaian seksi mungkin dianggap seksi. Kecabulan ditentukan oleh bagaimana menceritakannya.

Arif Gostia membandingkan perbuatan cabul dengan perbuatan perkosaan.

Pengertian perbuatan cabul adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam arti umum, sedangkan perkosaan adalah pengertian khusus yang diliputi oleh perbuatan cabul. Perkosaan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh wanita terhadap laki-laki. Selanjutnya perkosaan hanya dapat dilakukan di

luar perkawinan, sedangkan perbuatan cabul dapat dilakukan pula di dalam perkawinan.

Untuk menilai atau menentukan bahwa sesuatu itu cabul atau tidak, sangat bergantung pada waktu, tempat dan cara. Perbuatan dapat dikatakan cabul apabila dinilai oleh waktu, tempat dan cara adalah tidak pantas, tidak senonoh, melanggar kesopanan dan kesusilaan, dan semuanya menunjuk kepada seksualitas.

Jadi yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang menurut waktu, tempat, dan keadaan melanggar norma dan kesopanan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan kotor, tidak senonoh, yang menjerumus kepada seks, baik telah terjadi persekutuan maupun belum. Pengecualian pada ketentuan ini adalah dilakukan apabila oleh pasangan suami-isteri bukan di tempat umum.

C. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perbuatan Cabul

1. Menurut Hukum Pidana

Perbuatan cabul dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dinilai oleh pembuat undang-undang sebagai suatu delik yang dalam tatanan masyarakat dianggap melanggar norma-norma susila.

Tindak pidana perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP, yang substansinya sebagai berikut:

a. Pasal 287 ayat (1) KUHP

Unsur-unsur Pasal 287 ayat (1), dikelompokkan dalam pengertian perbuatan cabul yaitu

- Bersetubuh
- Dengan seorang wanita di luar perkawinan
- Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya wanita itu belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu untuk dikawin

Unsur ke tiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum dapat dinikahi. Itulah sebabnya pembentuk undang-undang telah melarang dilakukannya perbuatan mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Tindak pidana yang diatur dalam rumusan ini jarang terjadi pelaku dapat mengetahui dengan tepat mengenai usia wanita yang mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya. Maka pelaku baru akan dituntut jika ada pengaduan, dan pengaduan tersebut harus diajukan oleh korban sendiri yakni wanita.

b. Pasal 289 KUHP

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

Perbuatan cabul pada Pasal 289 KUHP ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.¹⁰

Tindak pidana ini disebut dengan "penyerangan kesusilaan dengan perbuatan" (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) atau "perkosaan untuk cabul". Perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 KUHP itu merupakan perbuatan cabul yang mengandung pengertian umum.¹¹

Rumusan dalam Pasal 289 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena perbuatan memaksa orang lain dan tentunya dilakukan dengan sengaja.

Untuk dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, harus dibuktikan adanya

1. Kehendak atau maksud terdakwa untuk memakai kekerasan atau untuk mengancam akan memakai kekerasan.
2. Kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa seseorang.
3. Pengetahuan terdakwa bahwa yang ia paksakan itu ialah agar orang yang dipaksa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang

¹⁰ Soesilo R, Loc cit. hal 212

¹¹ Bassar, M Sudrajat Hasan, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana* CV Remaja Karya, Bandung 1984 Halaman 27

sifatnya melanggar kesusilaan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain.¹²

Pasal 289 KUHP ini walaupun ada disebutkan “perbuatan cabul” tetapi arti perbuatan cabul dalam pasal ini berbeda dengan arti pada pasal-pasal lain yang sama-sama mengatur perbuatan cabul. Pada Pasal 289 KUHP, yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesopanan kesusilaan yang tidak sampai terjadi persetubuhan, sedangkan pada pasal-pasal lainnya bukan hanya terbatas pada penyerangan kesopanan kesusilaan saja tetapi bisa juga hingga terjadi persetubuhan. Pada Pasal 289 KUHP ini khusus mengatur perbuatan cabul dengan korban yang masih di bawah umur.

c. Pasal 290 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

ke-1 barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya,

ke-2 barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini;

¹² Lamunang PAF, *Delik-delik Khusrus*, CV Mandar Maju, Jakarta, Halaman 7

ke-3. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain

Pasal 290 KUHP ini hanya terbatas pada perbuatan cabul dan belum terjadi persetubuhan, oleh karena itu ancaman pidana maksimum lebih ringan.

d. Pasal 292 KUHP

"Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini, oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa.

Ancaman pidana maksimal pada Pasal 292 KUHP ini adalah lebih rendah dibandingkan dengan pasal-pasal perbuatan cabul lainnya, karena walaupun korban juga mengalami kegoncangan jiwa yang hebat tetapi tidak ada resiko menjadi hamil sebab yang menjadi korban adalah sama kelamin dengan pelaku perbuatan cabul tersebut.

e Pasal 293 KUHP

Pasal ini menjelaskan bahwa sengaja memujuk orang yang belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya dengan mempergunakan hadiah atau memberi uang atau barang, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya

Yang diancam hukuman dalam Pasal 293 KUHP, adalah

a Sengaja memujuk orang untuk melakukan perbuatan cabul pada dirinya.

b Memujuk, dengan mempergunakan

1. Hadiah atau perantaraan
2. Pengaruh yang berlebih-lebihan
3. Tipu

c Orang yang diujuk harus belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, ini harus diketahui oleh yang memujuk

Tidak bercacat dalam hal ini hanya mengenai kelakuan dalam hal seksual. Memujuk seorang pelacur meskipun belum dewasa tidak termasuk disini, karena pelacur sudah bercacat kelakuan dalam lapangan seksual

2. Menurut Hukum Islam

Perbuatan cabul (yang belum sampai terjadi persetubuhan) termasuk dalam pengertian yang mengarah pada perbuatan zina. Sedangkan perbuatan cabul (hingga terjadi persetubuhan) adalah termasuk perbuatan zina. Hukuman bagi pezina sangat berat yaitu hukuman fisik (dera. rajan,

pengasingan), disamping itu juga hukuman batin (menanggung malu). Sedangkan dalam KUHP pelaku perbuatan zina hanya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan.

Untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina maka di persidangan harus ada pengakuan dari pelaku zina itu sendiri. Islam tidak memandang sama rata macam pidana bagi pelaku perbuatan zina, artinya dalam menjatuhkan pidana seorang pelaku Islam mempertimbangkan segala sesuatunya berbagai aspek.

D. Pengertian Anak di Bawah 1 mur

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 98 ayat (1) yang disebut dengan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun.

Dalam psikologi perkembangan yang disebut dengan anak adalah seseorang dengan batasan usia dari umur 6 tahun sampai 12 tahun.¹¹

Perkembangan anak juga meliputi segi-segi jasmaniah, kejiwaan, dan rohamah. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan yang ada di sekelilingnya, yang mengambil peranan yang sangat penting dalam pembentukan watak dan kepribadian seorang anak.

¹¹ Agnis Setijanto, *Psikologi Perkembangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985, Halaman 31

Menurut Pasal 290 Ayat (2) KUHP, yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah pidana penjara paling lama tujuh tahun, (2) barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin.

Pelaku perbuatan cabul sebagian besar berada di lingkungan sekitar korban dan sudah akrab dengan korban, maka dapat dimengerti kalau korban dapat dengan mudah didekati maupun diperdaya oleh pelaku pada usia kurang dari 12 (dua belas tahun) tahun, seorang anak belum tahu banyak tentang kelicikan dan niat buruk orang sekitarnya.

Pelaku dalam melakukan perbuatannya itu biasanya dengan cara membujuk korban dalam mencari kepuasan nafsu seksualnya. Membujuk dapat diartikan dengan memperdaya korban sedemikian korban sehingga korban menerima saja atas perlakuan pelaku membujuk adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh pelaku bahwa sesuatu tersebut sedang didambakan oleh korban.

Korban sebenarnya tidaklah seorang anak yang masih di bawah umur, masih lugu, tidak genit maupun seksi, tetapi hal itu tidak menjadi penghalang bagi pelaku untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Anak yang ditimpa kemalangan inilah yang harus mendapatkan perhatian semua orang. Sebab akibat yang akan disandangnya dapat mendatangkan penderitaan lahir dan batin untuk waktu yang cukup lama, dan untuk mengurangi penderitaan korban yaitu dengan memberikan perhatian, kasih sayang, perlindungan hukum yang cukup, dan lain-lain.

E. Tinjauan Kriminologi terhadap Perbuatan Cabul Pada Anak di Bawah Umur

Secara etimologis, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu, sehingga kriminologi adalah pengetahuan tentang kejahatan.¹¹

Menurut E. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang memandang kejahatan sebagai fenomena sosial termasuk di dalamnya proses pembuatan perundang-undangan, pelanggaran terhadap undang-undang dan reaksi terhadap pelanggar undang-undang.¹²

George C Vold berpendapat bahwa dalam mempelajari suatu kejahatan terhadap persoalan rangkap, artinya bahwa kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, adat-istiadat.¹³

Dalam permasalahan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, erat sekali hubungan antara kejahatan dengan hukum, kejahatan dengan norma-norma yang lain, kejahatan dengan kebiasaan, dan kejahatan dengan moral. Hubungan kejahatan dengan hukum adalah suatu kejahatan yang merupakan tindakan hukum, yaitu suatu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. akan tetapi kejahatan bukan semata-mata merupakan batasan hukum, artinya

¹¹ I S Susanto, *Kriminologi*, Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1989, Halaman 1

¹² Ibid

¹³ Ibid hal 3

perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu kejahatan tapi undang-undang tidak menganggapnya sebagai kejahatan begitu pula sebaliknya.

Secara garis besar, obyek studi kriminologi adalah :

- a. Kejahatan, yaitu perbuatan yang disebut sebagai suatu kejahatan.
- b. Pelaku, yaitu orang-orang yang melakukan kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan.

Dalam kajian kriminologi menurut W.A. Bonger dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Tentang Kriminologi", dinyatakan bahwa dalam mempelajari masalah masyarakat yang sakit yaitu dalam hal ini tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur digunakan pathologi sosial sebagai bahan studi kriminologi. Pathologi sosial secara etimologi berasal dari *pathos* yang berarti penderitaan atau penyakit, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan.

Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur merupakan gejala sosial yang sakit dan menyimpang dari perilaku umum, yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial, dapat disebut juga dengan struktur sosial yang mengalami gangguan fungsi karena peristiwanya merupakan gejala yang sakit secara sosial yang disebabkan oleh adanya stimuli sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat ini mencakup tindakan-tindakan atau tingkah laku yang dianggap tidak sesuai dan melanggar norma-norma umum, adat istiadat, dan tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku pada umumnya.

Menurut pathologi sosial, motif yang mendorong dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah :

- a. untuk memuaskan nafsunya;

- b. meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual;
- c. ke cenderungan pembawaan pathologis atau abnormal.¹⁷



¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Sosial* (CV: Rajawali Press, Jakarta, 1992), Halaman 10.

BAB III

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pidanaan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 sampai Pasal 296 KUHP.

Pada dasarnya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 287 sampai dengan Pasal 296 KUHP adalah termasuk dalam delik "kejahatan terhadap kesusilaan".

Setiap tindak pidana harus memperhatikan unsur-unsur yang menentukan suatu perbuatan itu dilakukan. Biasanya kelakuan dan akibat saja belum cukup untuk menentukan suatu tindak pidana.

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ini dilakukan karena khilaf dan emosi. Delik yang melanggar pasal ini yang perlu dibuktikan ialah "perasaan khilaf dan emosi" yang bagaimana sehingga pelaku melakukan tindakan itu. Pembuktian itu digunakan untuk sebagai dasar untuk menuntut pelaku melanggar pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Apabila perasaan emosi oleh si pelaku itu tidak dapat dibuktikan maka tidak ada alasan untuk menuntut pelaku dengan salah satu pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Dalam hal ini penyebab

dan perbuatan itu yang harus dibuktikan, karena perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas tahun) tahun.

Seperti yang diungkapkan oleh SM, yaitu pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang Nomor 490/PidB/2001/PN Sng

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	SM
Tempat lahir	Surakarta
Umur/Tanggal lahir	30 tahun / 14 Mei 1971
Jenis kelamin	Laki-laki
Kebangsaan	Indonesia
Tempat tinggal	Ds. Tanggungrejo Gg. 1 Rt. 02 / 05 Kel. Tambakrejo
Agama	Islam
Pekerjaan	Buruh
Pendidikan	SMP



2. Kasus Posisi

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2001 sekitar pukul 1400 Wib yang saat itu tersangka mau mandi siang dengan menggunakan handuk (yang saat itu dipakai) dan tidak menggunakan celana dalam. Saat itu tersangka membuka pintu depan ternyata melihat seorang perempuan yang belum dikenal telah lewat di jalan kampung Gg. 1 Rt 02 / Rw 05 Ds Tanggungrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari Semarang dan kemudian anak tersebut

dipanggil untuk dimintai tolong dan anak tersebut mendekat dan oleh tersangka disuruh masuk rumah. Setelah di dalam rumah tersangka menyuruh mengambilkan kabel listrik yang berada di bawah kemudian disuruh naik ke atas kursi sambil memegang kabel listrik. Setelah itu korban disuruh turun dari kursi sambil dibantu oleh tersangka. Tiba-tiba kedua tangan korban ditarik oleh tersangka. Setelah itu kedua tangan korban disuruh memegang alat kemaluan (penis) tersangka. Korban disuruh naik ke kursi lagi oleh tersangka, setelah di atas kursi dalam keadaan posisi berdiri tersangka melepas celana dalam korban. Kemudian tersangka memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kemaluan (vagina) korban. Setelah itu korban menangis, setelah tersangka memakaikan kembali celana dalam korban lalu korban disuruh pulang.

3. Dakwaan

Bahwa terdakwa SM pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2001 sekitar pukul 14.00 Wib atau sedikit-tidaknya disuatu waktu di bulan Juli tahun 2001, bertempat di Dusun "Tanggungrejo RT" 02/ RW 05 Kelurahan "Jambakrejo" Kecamatan Gayamsari Semarang atau sedikit-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu DRS, sedang diketahuinya, atau patut disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau belum pantas dikawini, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat saksi korban yang ternyata berumur enam tahun, sedang berjalan kaki dari rumah kakeknya menuju pulang ke rumahnya, pada saat melewati rumah terdakwa, korban dipanggil oleh terdakwa, dimana atas panggilan terdakwa tersebut korban mendekat ke arah terdakwa, dan setelah mendekat korban disuruh masuk kedalam rumah terdakwa, terdakwa pura-pura menyuruh korban untuk membantu terdakwa mengambilkan kabel listrik yang berada di bawah kursi, kemudian setelah korban mengambilkannya, korban disuruh terdakwa naik ke atas kursi sambil memegang kabel listrik, setelah itu korban disuruh turun dari kursi, kemudian ke dua tangan korban dipegangi erat-erat, yang kemudian disuruh mengonani terdakwa, setelah itu korban disuruh naik lagi ke atas kursi, lalu terdakwa melepas celana dalam korban, dan setelah lepas, terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam vagina korban, dan karena pada saat itu korban menangis karena merasakan kesakitan dan ketakutan, terdakwa kemudian langsung memakaikan celana dalam korban, dan korban langsung lari pulang ke rumah sambil menangis. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

4. Tuntutan

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tanggal 17 Oktober 2001 Nomor: PDM-112/p.2 Semarang/09/2001, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang memutuskan :

- Menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan cabul.

- Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :
1 (satu) buah celana dalam anak perempuan warna kuning dikembalikan kepada saksi korban Dini.
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 1000,00 (seribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana pasal 290 ayat (2) KUHP, yaitu :

1. Barang siapa

Unsur ini menunjuk kepada suatu subyek hukum dalam hukum pidana. Terdakwa adalah subyek hukum yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Melakukan perbuatan cabul

Perbuatan cabul sebagaimana dalam penjelasan Pasal 290 KUHP adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan

keterangan dari terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dengan demikian unsur perbuatan cabul telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dengan seseorang yang patut diketahuinya bahwa orang itu belum 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan cabul tersebut dilakukan terhadap seorang anak kecil perempuan, yang masih berumur 6 (enam) tahun sebagaimana dibuktikan dalam Akte Kelahiran. Dengan demikian pada saat kejadian ini korban berumur belum 15 (lima belas) tahun dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa perbuatannya telah mengakibatkan perasaan malu yang berkepanjangan pada diri korban, sehingga dapat mempengaruhi masa depan dan perkembangan psikologi korbannya.
2. Terdakwa pernah melakukan tindakan yang sama pada orang lain.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang dibacakan oleh Hakim Ketua :

- Menyatakan terdakwa SM terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan kejahatan perbuatan cabul terhadap ana di bawah umur.
- Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
- Memerintahkan supaya barang bukti yang digunakan dalam perkara ini berupa sebuah celana dalam wanita dikembalikan kepada korban.

Putusan Pengadilan Negeri (PN) Semarang Nomor: 490Pid/B/2001/PN.Smg terhadap kasus dengan terdakwa SM telah dinyatakan bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2001 sekitar pukul 14.00 Wita di Dusun Tanggungrejo RT 02/ RW 05 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang, terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dengan cara memasukkan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam alat kemaluan (vagina) korban.

Korban yang ternyata masih di bawah umur yaitu berumur 6 (enam) tahun dan belum masanya untuk dikawin yang seharusnya patut mendapatkan perlindungan. Terdakwa sebenarnya telah beristeri dan mempunyai anak satu laki-laki, pada saat kejadian itu, terdakwa sendirian di rumahnya. Awalnya korban lewat depan rumah dan dipanggil untuk membantu mengambilkan kabel listrik,

setelah itu terdakwa menyuruh korban untuk memegangi atau meng elus-elus kemaluan terdakwa dan terdakwa melepaskan celana dalam korban lalu memasukkan telunjuk tangan kiri ke dalam alat kemaluan (vagina) korban hingga korban merasa sakit, akhirnya korban menangis dan disuruh pulang oleh terdakwa.

Terdakwa mengakui bahwa Perbuatan yang dilakukannya itu tidak direncanakan terlebih dahulu melainkan secara spontanitas dan atau secara tiba-tiba punya niat melakukan perbuatan cabul tersebut dan tidak ada orang yang menyuruhnya melainkan atas kemauannya sendiri atau karena kekhilafan. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa itu sehingga korban mengalami ketakutan dan merasakan kesakitan serta timbul perasaan malu dan jijik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diketahui mengenai latar belakang terjadinya perbuatan cabul terhadap anak yang masih di bawah umur adalah ingin mencari kepuasan sex birahinya dan apabila bisa mengeluarkan air maninya timbul rasa puas dan nikmat, dan selain itu juga terdakwa ingin melihat perbedaan antara alat kemaluan (vagina) anak kecil dengan orang dewasa atau orang yang sudah punya anak.

Kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menarik kedua tangan korban dengan kekuatan tenaga penuh sehingga menjadikannya korban tidak berdaya atau lemah untuk melakukan suatu perlawanan, sehingga terdakwa dengan leluasa melakukan perbuatannya. Sebagai orang dewasa yang kekuatannya tidak sebanding dengan korban yang masih anak-anak dan di bawah umur itu seharusnya memberikan perlindungan dan keamanan.

Perbuatan memaksa se seorang bahkan yang masih di bawah umur untuk memegang alat kelamin (kemaluan) seorang pria dewasa itu merupakan perbuatan yang tidak lazim dilakukan oleh pria yang mempunyai rasa kesusilaan, melainkan juga tidak dapat memahami tentang arti dari semua rasa kesusilaan.

Terdakwa tidak mampu mengontrol dorongan seksual yang dimungkinkan karena frustrasi atau hal lain ataupun terdakwa mengakui bahwa perbuatan tindak pidana itu dilakukan karena khilaf. Tetapi dalam hal ini setelah adanya pengaduan dari pihak korban maka aparat hukum harus segera menyelidiki dan memprosesnya untuk kemudian dibawa ke pengadilan.

Jadi dengan adanya latar belakang tersebut maka dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 490/Pid.B/2001/PN.Smg telah dinyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, meskipun pada kenyataannya putusan hakim itu lebih rendah dari yang didakwakan dan menganggap putusan hakim itu tidak adil. Terdakwa bisa saja mengulangi perbuatannya itu kembali karena terlalu ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tetapi semuanya kembali pada terdakwa itu sendiri sebagai manusia yang mempunyai akal, moral dan iman untuk tidak melakukan atau mengulangi perbuatan yang melanggar kesusilaan. Dan seorang hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terikat pada peraturan-peraturan yang ada. Hakim dalam menjatuhkan pidana juga memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, sehingga naluri seorang hakim ikut berperan dalam penjatuhan putusan pemidanaan dalam hal ini adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

B. Faktor-faktor Penyebab Dilakukannya Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan tiap-tiap orang berbeda. Maka penyebab seseorang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur pun berbeda-beda. Anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perkosaan jauh lebih banyak, karena dalam banyak kasus tidak terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan oleh si pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan sehingga korban mau melakukan dengan persetujuan. Faktor penyebab seseorang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu¹⁸

1. Faktor Penyebab dari Luar

Penyebab ini berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, antara lain:

- a. Kurangnya pendidikan seksual, karena orang beranggapan pendidikan seksual ini masih sangat tabu untuk dibicarakan apalagi dipelajari, misalnya tidak pernah mendengar orang lain membicarakan tentang persetubuhan, atau tidak pernah membaca atau melihat buku, majalah ataupun mendapatkan penjelasan mengenai seksualitas.
- b. Kehidupan di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, hal ini dikarenakan ke dua orang tua sering bertengkar, bercerai atau kawin lagi, sehingga mengakibatkan kurangnya kasih sayang dan perhatian yang cukup

¹⁸ Wawancara dengan Maksudi, SH, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 8 Agustus 2004

Bahkan pengasuhan yang seharusnya merupakan kewajiban orang tua diabaikan begitu saja dan diserahkan pada orang lain.

- c. Kurangnya pemahaman tentang hukum dalam hal ini penyuluhan hukum, mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan persetubuhan yang tidak diharapkan masyarakat.
- d. Bagi seseorang yang sudah menikah, perbuatan tersebut dilakukan dikarenakan kurang sekali bahkan tidak pernah mendapatkan seksualitas dan salah satu pasangannya. Sehingga memungkinkan terjadinya persetubuhan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Korban dari perbuatan cabul biasanya mengalami penderitaan pada saat perbuatan itu terjadi dan berlanjut, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sepanjang sisa hidupnya yang menimbulkan dampak atau akibat baik secara fisik, mental, dan dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, antara lain:¹⁸

1. Dampak pribadi, yaitu:
 - a. sulit tidur,
 - b. sakit ketika berhubungan seksualitas,
 - c. luka pada alat kelamin, dll.
2. Dampak mental, yaitu:
 - a. takut akan kesendirian,
 - b. takut pada orang lain atau orang yang tidak dikenal,
 - c. sulit mempercayai orang lain.

¹⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Indonesta-Bali-Co, Jakarta, 1997 (halaman 39-41)

- d. mimpi-mimpi buruk;
 - e. timbul perasaan khawatir yang berlebihan, dll.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, yaitu :
- a. ditinggalkan teman dekat;
 - b. merasa dik hianati;
 - c. tidak bisa atau sulit jatuh cinta dengan lawan jenis;
 - d. takut dengan laki-laki, dll.

Oleh karena itu diperlukan adanya norma-norma yang dapat menjadi kontrol bagi seseorang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap kesusilaan, yaitu norma agama. Dengan adanya norma agama yang berfungsi dengan baik pada diri seseorang diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

Apabila norma agama itu sudah tidak berfungsi dengan baik pada diri seseorang dan hanya sekedar lambang saja, maka iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian maka orang sangat mudah untuk melakukan hal-hal yang buruk yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor Penyebab dari Dalam

Faktor penyebab dari dalam ini sulit dilihat oleh orang bahkan oleh para penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan seorang ahli, yang diakui sebagai seseorang yang mengetahui bidang kejiwaan manusia. Dalam dunia kedokteran jiwa, banyak macam gangguan kejiwaan yang menyebabkan

seseorang melakukan perbuatan kesusilaan. Gangguan itu dinamakan psikoseksual karena faktor psikologislah yang memegang peranan penting yang menjadi penyebab gangguan kejiwaan tersebut.

Gangguan psikoseksual dikelompokkan menjadi 3 (tiga), antara lain :

- a. Gangguan identitas, gangguan ini ditandai dengan perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya sendiri, menutup diri, dan juga berperilaku mirip dengan perilaku lawan jenisnya.
- b. Parafilia, gangguan ini ditandai dengan adanya kegarahan seksual terhadap obyek yang bukan merupakan bagian dari pola aktivitas rangsangan yang lazim. Orang dengan gangguan ini biasanya tidak mengganggu dirinya sakit dan baru diketahui apabila perilakunya membawa konflik dengan masyarakat.
- c. Gangguan psikoseksual lainnya.

Menurut J.H. Fitch, seorang laki-laki melakukan perbuatan kejahatan yang melanggar kesusilaan, seperti perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dibedakan menjadi 5 (lima) kategori, antara lain :

1. *Immature*, mereka melakukan kejahatan itu disebabkan karena ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual seorang dewasa.
2. *Frustrated*, mereka melakukan kejahatan itu sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa ketika merasa tidak seimbang dengan isterinya.
3. *Sociopathic*, mereka melakukan perbuatannya itu dengan orang asing.

4. *Pathological*, mereka yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil dari psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya.
5. *Miscellaneous*, kejahatan yang tidak termasuk semua kategori di atas.

Pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebenarnya mencintai diri sendiri secara berlebihan terutama dirinya pada masa anak-anak. Anak kecil biasanya lebih mudah didekati dibandingkan dengan seorang wanita dewasa. Biasanya pelaku akan memperlakukan korbannya dengan kasih sayang seperti ia mengharapkan diperlakukan pada masa kecilnya.²⁰⁾

Dengan adanya norma agama yang berfungsi dengan baik pada diri seseorang diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran kesusilaan dalam hal ini adalah perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perbuatan Cabul Terhadap Anak di Bawah Umur di Pengadilan Negeri (PN) Semarang dan Upaya Penanggulangannya.

Tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di Bawah umur sebagaimana contoh kasus yang tersebut diatas diatur dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP telah tertera bahwa bagi pelaku tindak pidana akan dikenakan pidana selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara.

²⁰⁾ Wawancara dengan Maksudi, SH, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 14 Agustus 2004.

Pada kenyataannya pemberian sanksi pidana yang diberikan masih jauh dari ancaman atau terlalu ringan dan dianggap belum memenuhi harapan dari Pasal 290 ayat(2).

Dalam penerapan sanksi pidana terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan sehingga hakim dalam memberikan sanksi pidana sering dianggap kurang mencerminkan rasa keadilan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diantaranya adalah :²¹

1. Rasa kemanusiaan (naluri seorang hakim)

Pada kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur hakim hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara. Pada hakekatnya hakim adalah seorang manusia yang mempunyai kelebihan dan kekurangan, yang dimaksud adalah manusia mempunyai hati nurani.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus, disamping berdasarkan peraturan perundang-undangan juga diikuti atau didasarkan atas hati nurani masing-masing individu yang mengakibatkan keputusan hukum kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²¹ Wawancara dengan Mak sudi, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 14 Agustus 2004.

2. Mekanisme penuntutan

Jaksa berperan sebagai penuntut umum yaitu melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Sebelum melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus mengajukan rencana penuntutan terlebih dahulu sebelum perkara diproses pada tingkat pengadilan.

Pada awalnya rencana penuntutan tersebut diusulkan atau diajukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) untuk diteliti mengenai kesesuaian materi penuntutan terhadap perkara yang akan diproses. Setelah disetujui selanjutnya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk diteliti sebelum diajukan dalam persidangan. Setelah disetujui maka jaksa membuat tuntutan resmi yang akan diajukan dalam proses persidangan.

Upaya yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, antara lain ²⁷

1. Penanggulangan secara preventif

Penanggulangan yang bertujuan supaya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur itu dapat dicegah dan tidak terjadi lagi, yaitu dengan :

- a. Mengadakan razia VCD porno dan bajakan yang beredar secara ilegal, dan menjerat pelaku sesuai dengan aturan hukumnya

²⁷ Wawancara dengan Muktiadi, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 15 Agustus 2014

- b. Mengadakan razia rental-rental VCD yang menyewakan VCD porno secara ilegal, dan menjerat pelaku sesuai dengan aturan hukum.
- c. Mengadakan razia di pasar-pasar atau pertokoan, pedagang loak, poster, dan gambar-gambar porno, dan menjerat pelakunya sesuai dengan aturan hukumnya.
- d. Menghilangkan atau merazia tempat-tempat yang dipergunakan sebagai praktek prositusi liar.
- e. Mengadakan pembinaan di sekolah-sekolah, sebagai tindakan preventif.
- f. Mengadakan pendidikan seks dan moral bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

2. Penanggulangan secara represif

Penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang sedang atau telah terjadi, yaitu dengan cara :

- a. Menindak tegas dari aparat penegak hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
- b. Menyidik kasusnya dan mengajukan ke muka persidangan.
- c. Menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.
- d. Mengekspose setiap kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di media cetak ataupun media elektronik, agar menjadi sanksi sosial bagi pelakunya.

- e. Memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian semua tergantung pada personil-personil aparat penegak hukum itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya serta penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tersebut disamping adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya upaya untuk menanggulangi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur tergantung pada peranan aparat penegak hukum dan ditunjang dengan adanya peraturan perundang-undangan yang memadai, yang dapat menjadi pe doman untuk mencegah atau menanggulangi tindak pidana yang termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemidanaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah terdakwa bersalah melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara. Dan hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga menitik beratkan pada sifat baik maupun sifat jahat dari terdakwa.
2. Faktor-faktor penyebab dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur adalah
 - a. Faktor Penyebab dari Luar
Berasal dari luar diri pelaku yang mempengaruhi dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, antara lain
 1. Kurangnya pendidikan seksual, karena orang bertanggung pendidikan seksual ini masih sangat tabu untuk dibicarakan apalagi dipelajari
 2. Kehidupan di lingkungan keluarga yang kurang harmonis
 3. Kurangnya pemahaman tentang hukum dalam hal ini penyuluhan hukum.

4. Bagi seseorang yang sudah menikah, perbuatan tersebut dilakukan karena kurang bahkan tidak pernah mendapatkan seksualitas dari salah satu pasangannya.

b. Faktor Penyebab dari Dalam

Gangguan Psikoseksual dikelompokkan menjadi :

1. Gangguan identitas, gangguan ini ditandai dengan perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya sendiri, menutup diri, dan juga berperilaku mirip dengan perilaku lawan jenisnya.
2. Parafilia, gangguan ini ditandai dengan adanya kegairahan seksual terhadap obyek yang bukan merupakan bagian dari pola aktivitas rangsangan yang lazim.
3. Gangguan psikoseksual lainnya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur antar lain :

a. Rasa kemanusiaan (naluri seorang hakim)

Hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus, disamping berdasarkan peraturan perundang-undangan juga diikuti atau didasarkan atas hati nurani masing-masing individu.

b. Mekanisme penuntutan

Besarnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh. Selain itu mengajukan tuntutan harus melalui prosedur dalam peraturan perundang-undangan.

Upaya Penanggulangan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, antara lain :

1. Penanggulangan secara preventif

Supaya tindak pidana ini dapat dicegah dan tidak terjadi lagi, yaitu dengan :

- Mengadakan razia terhadap barang-barang atau benda atau tempat-tempat yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan perbuatan kejahatan kesusilaan.
- Menghilangkan atau merazia tempat-tempat yang dipergunakan sebagai praktek prostitusi liar.
- Mengadakan pembinaan di sekolah-sekolah, sebagai tindakan preventif.
- Mengadakan pendidikan seks dan moral bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.

2. Penanggulangan secara represif

Tindakan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang sedang atau telah terjadi, yaitu dengan cara :

- Menindak tegas dan aparat penegak hukum bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

- b. Menyidik kasusnya dan mengajukan ke muka persidangan
- c. Menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.
- d. Mengekspose setiap kasu tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur di media cetak ataupun media elektronik, agar menjadi sanksi sosial bagi pelakunya.
- e. Memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

B. Saran

1. Hakim agar lebih tanggap dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sehingga diharapkan memenuhi rasa keadilan dan pelakunya menjadi jera serta tidak mengulangi perbuatannya.
2. Aparat penegak hukum melaksanakan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya meminimalisir dilakukannya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKTI-BUKTI

- Anief, Barda Nawawi, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Burhan, Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Bassar, M. Sudrajat, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** CV Remaja Karya, Bandung, 1984
- Gosita, Arif, **Masalah Korban Kejahatan**, Akademi Pressindo, Jakarta, 1983
- Harian Suara Merdeka (Semarang Metro), Hari Sabtu Tanggal 27 Maret 2004
- Hazairin, **Tujuh Serangkai Tentang Hukum**, Bina Aksara, Cetakan ke-4, Jakarta, 1984
- Moelyatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Kartono, Kartini, **Pathologisosial**, CV Rajawali Press, Jakarta, 1992
- , **Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rencana Undang-Undang tentang Asas-asas dan Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985
- , **Asas-asas Hukum Pidana**, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Prodjodikoro, Wiryono, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Lresco, Bandung, 1986
- PAF, Lamintang, **Delik-Delik Khusus**, CV Mandar Maju
- Roan, W. M. **Ilmu Kedokteran Jiwa Psikiatri**, Edisi I, Jakarta, 1970
- Santoso, Topo, **Seksualitas dan Hukum Pidana**, Indonesia-Hill-Co, Jakarta, 1997
- Soemitro, Ronny Hanitjo, **Metode Penelitian dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Soesilo, R. **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Politeia, Bogor, 1996.

Sujanto, Agus. **Psikologi Perkembangan**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

Susanto, L.S., **Kriminologi**, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1989.

